



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Nasional bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negera republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik berintegritas, bermoral dan berkarakter antikorupsi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan;

## BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

### Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bimbingan Konseling.

## Pasal 6

Komponen dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagai berikut:

- a. Dinas membuat standar operasional prosedur Implementasi Pendidikan Antikorupsi.
- b. Dinas membentuk Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.
- c. memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang melaksanakan Pendidikan Antikorupsi.
- d. mempublikasikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

## Pasal 7

- (1) Dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi Satuan Pendidikan melibatkan keluarga dan masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan membangun sinergi antara guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bimbingan Konseling/guru kelas dengan guru lain pada satuan pendidikan;
- (3) Satuan pendidikan membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan Antikorupsi antara guru pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bimbingan Konseling/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (GMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG).

## Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas menyiapkan sarana prasarana dan memfasilitasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

## BAB V KERJASAMA Pasal 9

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Antikorupsi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/Kementerian/Lembaga dan Instansi vertikal di Daerah.
- (2) Kerja Sama Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Dinas.

## Pasal 11

Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Wali Kota setiap 6 (enam ) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12

- (1) Pembiayaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Di Tetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Januari 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Januari 2020  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

